

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PARA TENAGA KESEHATAN YANG MENINGGAL DUNIA DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk memberikan penghargaan kepada para Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia saat bertugas dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu tetap menjamin keberlangsungan pendidikan dan meringankan beban keluarganya;
 - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan kepada para Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
- 6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 6);
- 7. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 16);
- 8. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 71045) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 71009);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PARA TENAGA KESEHATAN YANG MENINGGAL DUNIA DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.

- 2. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
- 3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan swasta.
- 4. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- 5. Perguruan Tinggi adalah tahap akhir opsional pada pendidikan formal.
- 6. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor pedesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan;
- 7. Objek PBB-P2 adalah objek pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali objek pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan;
- 8. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah Provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia.
- 9. Gubernur adalah adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- 10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- 11. Badan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- 12. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
- 13. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

a. memberikan penghargaan kepada Tenaga Kesehatan yang telah meninggal dunia dalam penanganan pasien *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta;

b. menjamin kesinambungan pendidikan anak dan meringankan beban keluarga para Tenaga Kesehatan yang telah meninggal dunia dalam penanganan pasien *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta; dan

BAB II

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Penghargaan

Pasal 3

- (1) Penghargaan diberikan kepada Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan pasien *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Dokter Spesialis, Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Perawat dan Tenaga Kesehatan lainnya.

Pasal 4

Pemberian penghargaan kepada Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa:

a. beasiswa pendidikan anak; dan/atau

b. pembebasan atas PBB-P2 sebesar 100% (seratus persen).

Bagian Kedua

Beasiswa Pendidikan Anak

Pasal 5

- (1) Pemberian beasiswa pendidikan anak diberikan kepada anak sah dari Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini sampai dengan Perguruan Tinggi Strata Satu.
- (3) Dinas Kesehatan menyusun daftar nama penerima beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan.
- (4) Besaran beasiswa dan daftar nama penerima beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Besaran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditinjau setiap tahun sesuai dengan kebutuhan dalam penyelesaian pendidikan.

Pasal 6

Penyaluran beasiswa pendidikan anak dilaksanakan secara non-tunai dengan mekanisme pemindahbukuan ke rekening penerima setiap awal tahun ajaran.

Pasal 7

Dalam hal penerima beasiswa meninggal dunia, penyaluran dana beasiswa pendidikan anak dihentikan dan dilakukan penutupan rekening sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Tata cara pelaksanaan pemberian beasiswa pendidikan anak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Ketiga

Pembebasan PBB-P2

Pasal 9

- (1) Pemberian pembebasan PBB-P2 diberikan kepada keluarga inti dari Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap objek PBB-P2 yang berada di Provinsi DKI Jakarta
- (3) Dinas Kesehatan menyusun daftar nama keluarga dari Tenaga Kesehatan yang menerima pembebasan PBB-P2 dan diverifikasi oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (4) Daftar nama keluarga penerima pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pembebasan PBB-P2 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah.

BAB III

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan atas pemberian penghargaan Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan pasien *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Hasil pengawasan atas pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Gubernur.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 75005

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

> YAYAN YUHANAH NIP 196508241994032003